

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 305/L7/KP/PKT/2010

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2000, jo. PP. No. 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2001;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 138/MPN.A4/KP/2010,
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor : CG. 13016001165 tanggal 30 September 2010.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil di bawah ini,

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama | : Imam Sujono, S.Pd. MM. ✓ |
| 2. NIP / Seri Karpeg | : 196510101992031003 / G. 021912 ✓ |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Kediri, 10 Nopember 1965 |
| 4. Pendidikan | : Magister (S-2) ✓ |
| 5. Pangkat lama/golongan ruang/tmt | : Penata (Gol. III/c), 1 Oktober 2007 ✓ |
| 6. Jabatan / tmt / angka kredit | : Lektor / 1 Nopember 2006 / 326.25 kum |
| 7. Unit Kerja | : STKIP PGRI Tulungagung |

terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2010** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan **III/d** dengan masa kerja golongan 18 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.455.700,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : **S u r a b a y a**
pada tanggal : **10 Desember 2010**

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah VII, 



Prof. Dr. H. Sugijanto, MS., Apt. ✓
NIP. 195406211980021001

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta
2. Kepala BKN u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara
5. Kepala Kantor Regional II BKN di Jawa Timur
6. Kepala KPPN Surabaya I
7. Pegawai yang bersangkutan